

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem operasional Bank Syariah memiliki 2 fungsi yaitu *funding* (menghimpun dana) dan *financing* (pembiayaan) atau *lending* (penyaluran dana/kredit). Hingga saat ini produk pembiayaan yang banyak diminati adalah pembiayaan KPR (Kredit Perumahan Rakyat), baik yang bersubsidi maupun non-subsidi. Pasalnya, harga rumah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun membuat masyarakat memilih KPR dengan cara mencicil dibandingkan harus menunggu tabungannya cukup untuk membeli rumah idamannya.¹

Melihat tingginya kebutuhan rumah bagi masyarakat menjadikan para pihak lembaga perbankan di Indonesia semakin serius dalam menggarap dan berinovasi menciptakan produk pembiayaan tentang perumahan. Setiap Bank berlomba-lomba menciptakan konsep pembiayaan rumah mereka agar diminati oleh masyarakat baik dari segi harga yang ditawarkan sampai angsuran yang harus dipenuhi oleh nasabah.

KPR pada Bank Konvensional dan Bank Syariah mempunyai banyak persamaan dalam tata cara dan dokumen yang dipersyaratkan, hanya pada aspek akad/perjanjian saja

¹ Deddy Setyawan, 'Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Perumahan Bersubsidi Dengan Akad *Murabahah* BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.', *Skripsi: (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel)*, 21.1 (2020), 1–9

yang terdapat perbedaan. Bank konvensional sepenuhnya menggunakan sistem bunga, sedangkan Bank Syariah menerapkan akad *murabahah* dengan sistem bagi hasil dari keuntungan jasa dan transaksi riil.² Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pembiayaan KPR konvensional dan KPR Syariah memiliki perbedaan pada akad/perjanjian dan pembiayaan KPR konvensional tidak transparan dalam penggunaan uang pinjaman.³

Jika dilihat perbedaan bunga dan bagi hasil, maka bunga ditentukan dengan persentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan bagi hasil ditentukan dengan besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.⁴

Bengkulu merupakan Provinsi yang mayoritas beragama islam, peminat pembiayaan menggunakan perbankan syariah terus meningkat setiap tahunnya dengan menggunakan sistem bagi hasil dan menghindari pinjaman berbasis riba. Penghindaran pinjaman berbasis riba *berkontribusi* pada

² Fitriani Hasna Khairiyah dan Siti Syabanti dan R. Yuniar Anisa Ilyanawati dan Sudiman Sihotang, 'Studi Perbandingan Kredit Pemilikan Rumah Syariah Dengan Kredit Pemilikan Rumah Konvensional', *Jurnal Karimah Tauhid*, 2 (2023), 942–49.

³ Muhammad Rizal Satria dan Tia Setiani, 'Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan *Murabahah* (Kpr) Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BJB Dengan Bank BJB Syariah)', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah Vol.*, 2.1 (2018), 107–17.

⁴ *resmi bank muamalat indonesia*,
<<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/perbedaan-bunga-dan-bagi-hasil-11>>([diakses, 14 november 202]

peningkatan ketaatan spiritual, keadilan ekonomi, dan perilaku etis.⁵

Bank Muamalat adalah salah satu Bank Syariah yang menawarkan produk pembiayaan KPR Hijrah, produk ini dinamakan dengan KPR Muamalat IB. KPR IB Hijrah merupakan fasilitas pembiayaan konsumen yang diberikan kepada masyarakat yang ingin membeli, membangun, merenovasi rumah dan pembelian tanah. Dari seluruh fasilitas yang ditawarkan pada produk KPR Muamalat IB, pembiayaan yang paling banyak diminati adalah pembiayaan rumah Bank Muamalat juga terus berupaya menjaga kualitas dan fokus pada pembiayaan rumah pertama, Bank Muamalat sebagai *Islamic Banking Partner* membantu memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin memiliki rumah pribadi. Keuntungan dari pembiayaan KPR IB Hijrah adalah Sesuai dengan prinsip syariah, angsuran ringan dan pasti, bebas memilih skema angsuran dengan angsuran berjenjang atau *fixed* sepanjang tenor, uang muka ringan mulai 0% dan *fleksibel* sesuai kebutuhan yang diinginkan.⁶

Akad *murabahah* adalah jual beli dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dan

⁵ Romi Adetio Setiawan, 'Avoidance of Riba -Based Loans and Enhancement of Quality of Life : An Indonesian Context Analysis', *Jurnal: Slamic Economics and Business*, 14 (2023), 1–11.

⁶ Rozy Ardi Febrianto, 'Strategi Pemasaran Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Medan Solo', *Skripsi:Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 1.69 (2022), 5–24

kemudian menjualnya kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Sistem pelaksanaan akad *murabahah* dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, yaitu dapat berupa uang tunai setelah menerima barang atau ditanggihkan dengan angsuran setelah proses penerimaan barang.⁷ Pembiayaan KPR dengan akad *murabahah* dibolehkan dengan keluarnya Fatwa DSN-MUI No:04/DSNMUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang menyatakan bahwa “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba” dengan hal ini atas pertimbangan dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa salah satu alasan dibolehkannya pembiayaan *murabahah* adalah karena masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari Bank Syariah berdasarkan prinsip jual beli.⁸

Tantangan umum dalam pembiayaan KPR IB Hijrah yaitu adanya persepsi masyarakat yang menganggap pembelian rumah dengan pembayaran secara tunai lebih sulit dibandingkan membayar secara kredit. Permasalahan ini seringkali terjadi pada masyarakat kelas bawah dan

⁷ Nur Ermiedza Radzali, ‘Examining Contracts Used in Islamic Trade Financing: Issues in Bai Al- Dayn and Murabahah’, *International Journal of Management and Applied Research*, 6.4 (2019), 366–74.

⁸ Fitriani Andriani, ‘Implementasi Akad *Murabahah* Dan *Musyarakah Mutanqishah* Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)’, *Jurnal:Az Zarqa*, 11.1 (2019), 96–125.

menengah, dengan adanya permasalahan tersebut Bank Muamalat memberikan solusi penawaran fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR) yang dapat membantu masyarakat membeli rumah dengan prinsip syariah.⁹

Sebelum nasabah mendapatkan pembayaran KPR IB Hijrah dengan akad *murabahah* nasabah harus mengetahui dan memahami mengenai mekanisme penyaluran pembiayaan guna untuk meminimalisir keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan KPR IB Hijrah sehingga pembiayaan ini bisa menjadi alternatif.

Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai mekanisme Pembiayaan KPR IB Hijrah dengan akad *murabahah* dan pemahaman nasabah terhadap pembiayaan KPR IB Hijrah dengan akad *murabahah* serta solusi yang diberikan pihak bank jika nasabah mengalami keterlambatan membayarkan angsuran pada pembiayaan KPR IB Hijrah. Penulis tertarik untuk mengangkat tema skripsi dengan judul "mekanisme Pembiayaan KPR IB Hijrah dengan akad *murabahah* pada bank Muamalat Bengkulu KC S.Parman."

⁹ Satriyo Krido Wahono dan Vita Taufika Rosyid dan Arif Afrizal dan M. Kismurtono, 'Residual Sugar Reduction Concentration Parameter at The Product of Simultaneous Saccharification and Fermentation Process of Second-Generation Bioethanol from Bagasse Cane', *Jurnal Internasional*, 00.2011 (2012), 1-6.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme dari pembiayaan KPR IB Hijrah dengan menggunakan akad *murabahah* di Bank Muamalat Bengkulu Kc S. Parman?
2. Bagaimana pemahaman nasabah pada pembiayaan KPR IB Hijrah dengan menggunakan akad *murabahah* di Bank Muamalat Bengkulu Kc S. Parman?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan pihak Bank saat nasabah terlambat membayar angsuran pembiayaan KPR IB Hijrah di Bank Muamalat Bengkulu Kc S. Parman?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui mekanisme dari pembiayaan KPR IB Hijrah dengan menggunakan akad *murabahah* di Bank Muamalat Bengkulu Kc S. Parman.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman nasabah pada pembiayaan KPR IB Hijrah dengan menggunakan akad *murabahah* di Bank Muamalat Bengkulu Kc S. Parman.
3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan pihak bank saat nasabah terlambat membayar angsuran pembiayaan KPR IB Hijrah di Bank Muamalat Bengkulu Kc S. Parman.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan konsep dan teori, memberikan sumbangan pemikiran mengenai mekanisme yang digunakan Bank Muamalat dalam pembiayaan KPR IB Hijrah dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli).

2. Kegunaan praktis

a. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai mekanisme yang digunakan Bank Muamalat dalam pembiayaan KPR IB Hijrah dengan menggunakan akad *murabahah*. Sehingga dapat memberikan *kontribusi* positif terhadap berkembangnya praktik pengelolaan pembiayaan yang benar dan baik.

b. Bagi praktisi, fokus penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan penyesuaian terhadap teori-teori yang ada.

c. Bagi nasabah, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi wacana bagi nasabah yang ingin menggunakan layanan Bank Muamalat khususnya pembiayaan KPR IB Hijrah dengan akad *murabahah*.

- d. Bagi peneliti, penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagaimana mekanisme pembiayaan KPR IB Hijrah yang terjadi di Bank muamalat.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Skripsi, Penelitian ini dilaksanakan oleh Nurul Ica Kusniatin (2021) yang bertujuan untuk menganalisis Mekanisme Pembiayaan *Murabahah Bil Al-Wakalah* Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di BSI KCP Ponorogo Cokroaminoto. Pendekatan ini adalah kualitatif dan jenis penelitian (*field research*), teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan pihak BSI KCP Ponorogo Cokroaminoto, Observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimana pihak bank mewakili nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga yaitu *developer*, dan akad *murabahah* dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip sudah menjadi milik bank. Sudah terjadi *wakalah* terlebih dahulu sebelum akad *murabahah* karna akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang tersebut kepada bank, kemudian setelah barang diterima oleh pihak bank maka sudah terjadi akad *murabahah*.¹⁰ Perbedaan penelitian ini terletak pada tempat penelitian dan menggunakan dua akad pembiayaan,

¹⁰ Nurul Ica Kusniatin, 'Analisis Mekanisme Pembiayaan Murabahah Bil Al- Wakalah Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di BSI KCP Ponorogo Cokroaminoto.', *Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, 2021, 1–134.

sedangkan persamaannya terletak pada jenis mekanisme pembiayaannya.

Skripsi, Penelitian ini dilaksanakan oleh Estu Pamuji (2017) yang bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan KPR BRI Syariah IB sesuai dengan penerapan akad *murabahah* pada pembiayaannya. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, jenis penelitian lapangan dengan mengumpulkan data yang digunakan yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan KPR BRI Syariah IB sudah sah secara hukum Islam, KPR BRI Syariah tidak hanya menggunakan akad *murabahah* tetapi juga menggunakan akad wakalah disebut juga *murabahah bil wakalah* yaitu memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang akan menjadi objeknya.¹¹ Perbedaan penelitian ini terletak pada tempat penelitiannya. Sedangkan Persamaannya terletak pada jenis mekanisme pembiayaannya dan akad yang digunakan.

Skripsi, Penelitian yang dilaksanakan oleh Fitri Handayani (2018) yang bertujuan Untuk Mengetahui implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan KPR pada Bank Tabungan Negara Syariah Parepare. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan *fenomenologi*

¹¹ Estu Pamuji, 'Penerapan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan KPR BRI Syariah IB Di Bank BRI Syariah KCP Ajibarang Banyumas', *Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, 2.1 (2017), 2-6

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, adapun teknik analisis data yang digunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme pembiayaan KPR pada bank BTN Syariah Parepare sudah sesuai dengan aturan bank dan pemerintah, Implementasi akad *murabahah* pada bank BTN Syariah Parepare syarat dan rukun sudah sesuai dengan prinsip akad *murabahah*, Adapun unsur akad *murabahah* yang sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yaitu diskon, penyelesaian piutang, denda, dan potongan pelunasan dipercepat.¹² Perbedaan penelitian ini terletak pada terletak pada tempat penelitiannya. Sedangkan Persamaannya terletak pada jenis mekanisme pembiayaannya dan akad yang digunakan.

Jurnal Nasional, Penelitian yang dilaksanakan oleh Rizky Nur Safitri, Nahar A. Ghani, Eli Agustami (2022) yang bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan KPR syariah di Utara Bank Syariah Sumatera Cabang Ringroad Medan Selayang dan untuk mengetahui cara kerja pelaksanaan akad *murabahah* dalam pembiayaan KPR syariah di Bank Sumut Syariah

¹² Fitri Handayani, 'Implementasi Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan KPR Di Bank Tabungan Negara Syariah Parepare', *Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare*, 2018, 1–126.

Ringroad Cabang Medan Selayang dan bagaimana dampaknya pelaksanaan akad *murabahah* pembiayaan KPR syariah di Bank Sumut Syariah Ringroad Cabang Medan Selayang. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. menggunakan teknik wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan petugas, karyawan dan otoritas (yang berwenang) dan dokumentasi yang harus dicari informasi mengenai pelaksanaan akad *murabahah* secara islami pembiayaan *hipotek*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Regulasi Pembiayaan *murabahah* yang dipraktikan di Bank Sumut Syariah cabang Ringroad Medan Selayang dalam pembiayaan KPR Syariah adalah dengan skema *murabahah bil wakalah* dimana Bank Sumut Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang pesanannya untuk Implementasi fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* terhadap praktik pembiayaan KPR Syariah sudah sesuai, terutama dalam model pembiayaan *murabahah bil wakalah* dan perlakuan bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan angsuran, produk *murabahah* yang dijalankan oleh Bank Aceh Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN/MUI, sudah memenuhi prinsip Syariah yang ada.¹³ Perbedaan penelitian ini terletak pada tempat penelitian dan narasumber wawancara, sedangkan

¹³ Rizky Nur Safitri dan Nahar A. Ghani dan Eli Agustami, 'Penerapan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Kpr Syariah Di Bank Sumut Syariah Cabang Ringroad Medan Selayang', *Mutaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 3.1 (2022), 15–23.

persamaannya terletak pada jenis pembiayaannya dan akad yang digunakan.

Jurnal internasional, Penelitian ini dilakukan oleh Srik Wadani (2023) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan kepemilikan rumah di Bank Tabungan Syariah Negara Lhokseumawe. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan kepemilikan rumah di BTNS Lhokseumawe sudah menggunakan akad *murabahah*, namun Bank juga menggunakan akad *wakalah* sebagai pendamping akad *murabahah*.¹⁴ Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, sedangkan persamaannya terletak pada jenis mekanisme pembiayaan dan kontrak yang digunakan.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini termasuk penelitian lapangan karena dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan

¹⁴ Srik Wardani, 'Implementation of Murabahah Contracts in Ownership Financing a House in the Sharia State Savings Bank, Lhokseumawe City', *Morfai Journal*, 3.2 (2023), 207–13.

langsung ke tempat atau lokasi penelitian yaitu Bank Muamalat Bengkulu Kc S. Parman.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang bersifat menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam laporan penelitian.¹⁵ Penelitian ini dimaksudkan memaparkan penelitian dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang jelas sesuai dengan kondisi atau fakta mengenai Pembiayaan KPR IB Hijrah Dengan Akad *Murabahah* Pada Bank Muamalat Bengkulu Kc S. Parman. Dalam penelitian ini, peneliti memulai dengan mengumpulkan data, mengamati, dan menganalisis dokumen yang mempunyai hubungan dengan objek dalam penelitian ini dan diakhiri dengan kesimpulan.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2023 s/d selesai, Lokasi penelitian yaitu di Bank Muamalat Bengkulu Kc S. Parman data penelitian diperoleh secara langsung dari pihak Bank dan nasabah KPR IB Hijrah Bank Muamalat.

¹⁵ M.Si Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.

3. Informan Penelitian

Adapun informan penelitian yaitu karyawan Bank Muamalat 2 orang serta 10 orang nasabah KPR IB Hijrah. Teknik pemilihan informan ini berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara secara langsung dengan informan yang merupakan staf dari KPR IB Hijrah dan nasabah Bank Muamalat Bengkulu Kc S. Parman Kota Bengkulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan secara tidak langsung melalui literatur yang berasal dari media, dalam bentuk dokumen-dokumen, buku, skripsi sebelumnya, jurnal dan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode observasi atau pengamatan secara langsung kepada objek penelitian. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.¹⁶ Dalam hal ini penulis mengamati bagaimana analisis Pembiayaan KPR IB Hijrah Dengan Akad *Murabahah* Pada Bank Muamalat Bengkulu Kc S. Parman.

2. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) adalah proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai responden adalah intonasi kecepatan suara, berbicara, sensitivitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan nonverbal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Method)* (Yogyakarta: Bandung, 2016). H.309

dari data yang berbentuk arsip (dokumen), karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen elektronik. Metode dokumentasi berguna untuk melengkapi hasil pengumpulan data dari wawancara dan observasi. Data yang diperoleh berupa struktur organisasi, jumlah anggota penabung, personalia, dan data-data lain.

5. Teknik Analisis Data

- a. Data *Collection* atau koleksi data adalah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilahan.
- b. Data *reduction* atau reduksi yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.
- c. Data *display* atau penyajian data ialah data yang dari kenchah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan.
- d. *Conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data display

sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyinggung.¹⁷

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih memudahkan dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika penulisan atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas lima bab dengan masing-masing diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah yang diambil, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian teori merupakan bagian yang menjelaskan teori yang berhubungan dengan penelitian yang berisi teori Mekanisme Pembiayaan KPR IB Hijrah Dengan Akad *Murabahah* Pada Bank Muamalat Bengkulu Kc S. Parman.

BAB III Gambaran umum objek penelitian merupakan bagian yang menggambarkan/menjelaskan objek yang diteliti.

BAB IV Hasil dan pembahasan, merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

¹⁷ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin', *Jurnal : Alhadharah*, 17.33 (2018), 81–95.

BAB V Penutup, merupakan bagian terakhir dalam penelitian skripsi. Bagian ini memuat kesimpulan dan saran.

